


**DRAFT**



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR        TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB SUBSTANSI DAN TUGAS  
SUB KOORDINATOR PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 26 ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor.....tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan penjabaran tugas dan fungsi kelompok Sub Substansi dalam pelaksanaan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan tugas Sub Koordinator pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa pelaksanaan tugas Sub Koordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub Substansi dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran - 3 - Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525 );
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546 );
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor..... Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB SUBSTANSI DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

KESATU : Menetapkan tugas dan fungsi kelompok Sub Substansi sebagai pedoman bagi unit kerja pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

KEDUA : Untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok Sub Substansi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok Sub Substansi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub Koordinator;

KETIGA : Sub Koordinator pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

KEEMPAT : Uraian tugas dan fungsi kelompok Sub Substansi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan ketentuan penetapan Sub Koordinator pada Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;

- KELIMA : Jabatan fungsional yang menjadi Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi;
- KEENAM : a. Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda;
- b. Dalam keadaan tertentu Sub Koordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan.
- KETUJUH : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**SUGIANTO SABRAN**



## **LAMPIRAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR ..... TAHUN 2021**

### **TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB SUBSTANSI DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

## **BAB I**

### **TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB SUBSTANSI PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **I. SEKRETARIAT**

##### **A. Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program**

- (1) Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, anggaran dan pelaporan Badan Keuangan dan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) dinas;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - d. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dinas;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

- f. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dinas;
- h. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan;

## **II. BIDANG ~~ENERGI-DAN~~ KETENAGALISTRIKAN**

### **A. Kelompok Sub Substansi Pengembangan Energi**

- (1) Kelompok Sub Substansi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kerja kelompok sub substansi, inventarisasi, pendataan dan pengolahan data potensi kegiatan energi serta penataan pemanfaatan energi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pengembangan Energi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Pengembangan Energi;
  - b. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pengolahan data potensi terhadap kegiatan energi;
  - c. pembuatan perencanaan program penataan dan pengelolaan energi;
  - d. pembuatan Peta informasi bidang energi, ketenagalistrikan dan migas;
  - e. pelaksanaan penataan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
  - f. penyiapan bahan penyusunan neraca sumber daya energi;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan energi;
  - h. penyiapan konsep kerjasama antar daerah dalam rangka pengembangan Energi;

- i. penyiapan bahan usulan pembuatan peraturan-peraturan bidang pengembangan energi;
- j. pelaksanaan survei kebutuhan energi, ketenagalistrikan dan migas;
- k. pelaksanaan survei potensi energi di Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. perencanaan dan analisis usulan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) kelayakan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik;
- m. pengusulan bahan perencanaan dan pembangunan infrastruktur di bidang Energi, Ketenagalistrikan, minyak dan gas;
- n. pelaksanaan Inventarisasi lokasi rencana pembangunan listrik desa dengan sumber energi baru terbarukan;
- o. pelaksanaan verifikasi lokasi rencana pembangunan listrik desa dengan sumber energi baru terbarukan;
- p. pelaksanaan Pembangunan listrik desa dengan memanfaatkan energi baru terbarukan;
- q. pelaksanaan pembangunan instalasi biogas dengan memanfaatkan potensi energi alternative;
- r. pelaksanaan inventarisasi rencana rehabilitasi pembangunan listrik desa yang bersumber dari energi baru terbarukan;
- s. pembuatan Standar Operasional Prosedur pembangunan energi baru terbarukan;
- t. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pengembangan Energi secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pengembangan Energi; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan.

#### **B. Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan**

- (1) Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan perencanaan kerja kelompok sub substansi, menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan lingkungan bidang energi, ketenagalistrikan dan migas, monitoring pembangunan listrik desa, Monitoring Pembangunan Transmisi 150 Kv, serta menetapkan harga *Liquified Petroleum Gas*.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
  - b. pembuatan perencanaan program dan kegiatan seksi;
  - c. penyiapan bahan pembinaan terhadap pengelolaan lingkungan bidang energi, ketenagalistrikan dan migas;
  - d. penyiapan bahan dan memonitoring pembangunan listrik desa dengan sumber energi baru terbarukan;
  - e. penyiapan bahan Pembinaan dalam rangka memfasilitasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pembangunan ketenagalistrikan yang menggunakan energi baru terbarukan di Kalimantan Tengah;
  - f. pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis penerbitan perizinan bidang energi dan ketenagalistrikan;
  - g. penetapan harga jual listrik dalam wilayah usaha yang izinnya dikeluarkan oleh Gubernur;
  - h. pendampingan lembaga inspeksi teknis dalam rangka uji laik operasi bidang ketenagalistrikan;
  - i. penerbitan sertifikat laik operasi terhadap lembaga teknis yang belum terakreditasi;
  - j. pelaksanaan registrasi sertifikat laik operasi terhadap sertifikat laik operasi yang dikeluarkan oleh lembaga teknis yang sudah terakreditasi;
  - k. pelaksanaan peninjauan lapangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan uji laik operasi (ULO) maupun permohonan rekomendasi penerbitan izin laik operasi;
  - l. inventarisasi pelayanan terhadap keluhan konsumen di Bidang Energi, Ketenagalistrikan dan Migas;
  - m. pelaksanaan Monitoring Pembangunan Transmisi 150 Kv di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - n. pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan Transmisi 150 Kv di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - o. pelaksanaan Monitoring Pembangunan Ketenagalistrikan dan Migas di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - p. pelaksanaan Monitoring distribusi Bahan Bakar Minyak dan *Liquified Petroleum Gas*;
  - q. penetapan harga *Liquified Petroleum Gas* 3 (tiga) kilogram di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - r. pelaksanaan pembinaan distribusi Bahan Bakar Minyak di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - s. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis untuk rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan bagi kontraktor migas;
  - t. pembuatan data rasio elektrifikasi;

- u. pembuatan data hasil pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah;
- v. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan.

### **C. Kelompok Sub Substansi Konservasi Energi**

- (1) Kelompok Sub Substansi Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja Kelompok sub substansi, menyusun dan mengkaji Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Perencanaan Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), serta pelaksanaan konservasi energi dan sosialisasi hemat energi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Konservasi Energi;
  - b. penyusunan dan pengkajian Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
  - c. penyusunan dan pengkajian Perencanaan Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
  - d. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah;
  - e. penyusunan rencana/program, intensifikasi energi, diversifikasi energi dan program pemanfaatan energi;
  - f. pelaksanaan kegiatan pelatihan intensifikasi, diversifikasi dan pemanfaatan energi;
  - g. penyusunan program kerja konservasi energi di bidang Energi;
  - h. penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis konservasi energi;
  - i. pengoordinasian tentang pelaksanaan konservasi energi;
  - j. pelaksanaan kegiatan konservasi energi;
  - k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan konservasi energi;
  - l. penyusunan laporan hasil kegiatan konservasi energi;
  - m. pelaksanaan kegiatan sosialisasi hemat energi;

- n. pelaksanaan kegiatan pelatihan cara-cara penghematan energi;
- o. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan peraturan hemat energi;
- p. penyiapan bahan usulan pembuatan peraturan-peraturan bidang pengembangan energi baru terbarukan;
- q. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain;
- r. pengumpulan dan mengklasifikasi data konservasi energi;
- s. pengolahan data konservasi energi utk penyusunan program konservasi energi;
- t. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan konservasi energi;
- u. fasilitasi audit energi pada gedung-gedung perkantoran pemerintah, swasta dan pusat usaha;
- v. pelaksanaan perlombaan hemat energi;
- w. penggalakan pemakaian energi non fosil untuk energi rumah tangga dan transportasi;
- x. penggalakan pemakaian peralatan hemat energi, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan *International Standard Organization* (ISO) Ketenagalistrikan;
- y. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan hemat energi dan penggunaan peralatan berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI) dan *International Standard Organization* (ISO) Ketenagalistrikan;
- z. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Konservasi Energi secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Konservasi Energi; dan
- bb. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan.

### **III. BIDANG GEOLOGI ~~DAN AIR TANAH~~**

#### **A. Kelompok Sub Substansi Pemetaan Geologi dan Air Tanah**

- (1) Kelompok Sub Substansi Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja kelompok sub substansi, inventarisir karst, kawasan konservasi sumber daya mineral logam, non logam dan batubara, pemetaan geologi, pemetaan hidrogeologi dan geo wisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Geologi dan Air Tanah;
  - b. inventarisir kawasan karst, kawasan konservasi sumber daya mineral logam, non logam dan batubara;
  - c. pelaksanaan pemetaan geologi umum, penyelidikan geologi kelautan, geologi teknik dan geologi tata lingkungan;
  - d. pelaksanaan inventarisasi geologi lingkungan, evaluasi dan pemantauan gejala/dampak bencana geologi, pemberian rekomendasi penanggulangan dampak dan penetapan kawasan rawan bencana guna tata ruang dalam rangka pengembangan wilayah;
  - e. pelaksanaan pemetaan hidrogeologi dan geo wisata;
  - f. pemberian penyuluhan/bimbingan dan pelayanan teknis di bidang geologi tata lingkungan;
  - g. pembuatan peta zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi, geologi teknik dan kawasan rawan bencana pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - h. pengelolaan data dan informasi geologi dan air tanah pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - i. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Geologi dan Air Tanah secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Geologi dan Air Tanah; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah.
  - l. perumusan kebijakan pelayanan teknis, pengelolaan data dan penelitian di bidang pemetaan geologi, geosains, serta sumber daya mineral, batubara dan panas bumi
  - m. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, pengelolaan data dan pelayanan di bidang pemetaan geologi , geosains, serta sumber daya mineral, batubara dan panas bumi;
  - n. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan supervisi dalam penelitian, penyelidikan, penyediaan data dan pelayanan di bidang pemetaan geologi, geosains, serta sumber daya mineral, batubara dan panas bumi;
  - o. pelaksanaan survei penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum dan eksplorasi, penentuan kelayakan potensi sumber daya mineral dan batubara serta penyusunan neraca sumber daya mineral, batubara dan panas bumi.

- p. Pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan dan penyiapan informasi data potensi sumber daya mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka penyiapan wilayah lelang /lelang IUP dan WPR dan keperluan kedinasan lainnya;

## **B. Kelompok Sub Substansi Konservasi Air Tanah**

- (1) Kelompok Sub Substansi Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi, menginventarisir data sumur serta pemanfaatan dan konservasi air tanah, dan membuat regulasi tentang konservasi air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Konservasi Air Tanah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Konservasi Air Tanah;
  - b. pelaksanaan penetapan penataan zonasi air tanah;
  - c. inventarisir data sumur bor dan membuat sumur pantau serta sumur resapan;
  - d. pelaksanaan inventarisasi/pendataan terhadap pemanfaatan dan konservasi air tanah;
  - e. penyiapan data teknis zona konservasi air tanah;
  - f. pembuatan regulasi tentang konservasi air tanah;
  - g. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Konservasi Air Tanah secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Konservasi Air Tanah;dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah.
  - j. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kriteria, rencana, program pemberian rekomendasi teknis wilayah cekungan dan konservasi air tanah ;
  - k. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kriteria, rencana, program pemberian rekomendasi teknis wilayah konservasi sumberdaya mineral, batubara dan panas bumi;
  - l. Penyiapan bahan perumusan terhadap perhitungan nilai perolehan air tanah;
  - m. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam penyusunan nilai perolehan air tanah;
  - n. Penyiapan data teknis pendayagunaan air tanah dan sumberdaya mineral batubara dan panas bumi,

perlindungan obyek geologi (geopark), pengelolaan data sumur pantau dan pengeboran eksplorasi air tanah.

### **C. Kelompok Sub Substansi Pengusahaan Air Tanah**

- (1) Kelompok Sub Substansi Pengusahaan Air Tanah mempunyai tugas melakukan peninjauan lokasi dan kajian teknis terhadap permohonan perizinan air tanah, pembinaan perizinan air tanah dan teknis pengelolaan air tanah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pengusahaan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Pengusahaan Air Tanah;
  - b. pelaksanaan peninjauan lokasi dan kajian teknis terhadap permohonan perizinan air tanah;
  - c. pelaksanaan pembinaan perizinan air tanah;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan teknis pengelolaan air tanah;
  - e. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bahan kebijakan teknis dalam rangka penetapan nilai perolehan air tanah;
  - f. pengelolaan data dan informasi pengelolaan air tanah pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kuantitas dan kualitas air tanah secara berkala;
  - h. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pengusahaan Air Tanah secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pengusahaan Air Tanah; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah.
  - k. penyusunan kebijakan teknis dan kriteria serta rencana program di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan
  - l. pelaksanaan kegiatan inventarisasi, pemetaan, penelitian, penyelidikan, penelitian, perekayasaan, dan pemodelan geologi teknik, air tanah dan geologi lingkungan
  - m. pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, dan layanan teknis bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan;
  - n. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, potensi gerakan tanah, penyusunan

- rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi dan penataan ruang, serta penyebaran informasi;
- o. pelaksanaan pengelolaan data potensi air tanah dan penentuan kelayakan ekonomi maupun lingkungan pemanfaatan potensi air tanah.

#### IV. BIDANG ~~MINERAL DAN BATUBARA~~ PERTAMBANGAN

##### A. Kelompok Sub Substansi Penataan Wilayah

- (1) Kelompok Sub Substansi Penataan Wilayah mempunyai tugas melakukan penataan lahan wilayah usaha mineral logam dan batubara, mineral bukan logam dan batuan, penataan lahan Wilayah Pertambangan Rakyat, serta menyiapkan bahan rekomendasi teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penataan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelo Penataan Wilayah Pemantauan Kualitas Lingkungan;
  - b. penyiapan penataan lahan wilayah usaha mineral logam dan batubara, mineral bukan logam dan batuan;
  - c. penyiapan penataan lahan Wilayah Pertambangan Rakyat;
  - d. penyiapan bahan wilayah usaha pertambangan mineral logam dan batubara, mineral bukan logam dan batuan;
  - e. penyiapan bahan pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat;
  - f. penyiapan bahan rekomendasi teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
  - g. pengumpulan dan rekapitulasi penataan wilayah dalam bentuk database dan geo database;
  - h. penyiapan bahan dalam rangka pematokan tata batas wilayah izin usaha pertambangan;
  - i. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Penataan Wilayah secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Penataan Wilayah; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara.

## **B. Kelompok Sub Substansi Pengusahaan**

- (1) Kelompok Sub Substansi Pengusahaan mempunyai tugas melakukan menyediakan data dan informasi Izin Pertambangan, evaluasi terhadap permohonan Izin Pertambangan serta mengumpulkan dan merekapitulasi data pengusahaan pertambangan dalam bentuk database dan geo database;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pengusahaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Pengusahaan;
  - b. penyediaan data dan informasi Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Khusus, Izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. penyiapan bahan/membuat pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Khusus, Izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
  - d. evaluasi terhadap permohonan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Khusus, Izin Sementara, izin Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
  - e. pelaksanaan pembinaan terhadap IUP, IPR, IUPK, Izin Khusus, Izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan IUJP/SKT;
  - f. evaluasi kewajiban administrasi, finansial, teknis dan lingkungan pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Khusus, Izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus

- Pengolahan dan Pemurnian dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
- g. penyiapan bahan penghargaan, teguran, penghentian sementara dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Khusus, Izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
  - h. pengumpulan dan rekapitulasi data perusahaan pertambangan dalam bentuk database dan geo database;
  - i. penyiapan/pembuatan standard operational prosedur Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Khusus, izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
  - j. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap IUP, IPR, IUPK, Izin Khusus, Izin Sementara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
  - k. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pengusahaan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
  - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pengusahaan; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara.

### **C. Kelompok Sub Substansi Produksi dan Penjualan**

- (1) Kelompok Sub Substansi Produksi dan Penjualan mempunyai tugas menyiapkan target penerimaan bagi hasil mineral dan data Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan pemungutan pajak mineral serta menyiapkan bahan dalam rangka penetapan harga patokan mineral;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Produksi dan Penjualan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Produksi dan Penjualan;
- b. penyiapan data produksi dan penjualan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
- c. penyiapan target penerimaan bagi hasil mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
- d. penyiapan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (Iuran Tetap, Iuran Produksi) pertambangan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
- e. pelaksanaan pemungutan pajak mineral logam, mineral non logam, batuan, batubara dan air tanah;
- f. penyiapan bahan dalam rangka penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- g. penyiapan data finansial usaha pertambangan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
- h. penyiapan data rencana produksi mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
- i. penyiapan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi pengangkutan dan penjualan;
- j. penyiapan bahan dalam rangka regulasi pengangkutan dan penjualan;
- k. pelaksanaan evaluasi rencana produksi dan penjualan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara berdasarkan dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB);
- l. pengumpulan dan rekapitulasi data produksi dan penjualan dalam bentuk database dan geo database;
- m. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Produksi dan Penjualan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara.

## **V. ~~BIDANG PENGAWASAN MINERAL DAN BATUBARA, ENERGI DAN AIR-TANAH~~ ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI**

### **A. Kelompok Sub Substansi Pengawasan Eksplorasi**

- (1) Kelompok Sub Substansi Pengawasan Eksplorasi mempunyai tugas melakukan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan administrasi dan finansial perusahaan pertambangan tahap eksplorasi, evaluasi sumber daya dan cadangan serta pengawasan usaha jasa pertambangan/surat keterangan terdaftar tahap eksplorasi;;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pengawasan Eksplorasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Pengawasan Eksplorasi;
  - b. perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengawasan administrasi perusahaan pertambangan tahap eksplorasi;
  - c. perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengawasan finansial perusahaan pertambangan tahap eksplorasi;
  - d. perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengawasan teknis dan lingkungan perusahaan pertambangan tahap eksplorasi;
  - e. evaluasi sumber daya dan cadangan berdasarkan laporan eksplorasi;
  - f. pelaksanaan pengawasan usaha jasa pertambangan/surat keterangan terdaftar tahap eksplorasi;
  - g. evaluasi dokumen teknis dan menyiapkan bahan/konsep surat persetujuan atas dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan, Rencana Kerja Anggaran Biaya, Rencana Reklamasi tahap eksplorasi;
  - h. evaluasi rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan tahap eksplorasi;
  - i. evaluasi kepatuhan kewajiban administrasi, finansial, teknis dan lingkungan pemegang usaha pertambangan tahap eksplorasi;
  - j. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan tahap eksplorasi;
  - k. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pengawasan Eksplorasi secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pengawasan Eksplorasi; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah.
  - n. penyiapan konsep peraturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur yang berhubungan dengan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
  - o. pengkoordinasian percepatan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan dan konservasi energi;
  - p. mendorong percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan di Provinsi Kalimantan Tengah;

- q. penyediaan konsep kebijakan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi di Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. pembinaan terhadap usaha jasa penunjang bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- s. pelayanan keluhan masyarakat terhadap energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- t. penyiapan bahan layanan informasi mengenai energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- u. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

## **B. Kelompok Sub Substansi Pengawasan Operasi Produksi**

- (1) Kelompok Sub Substansi Pengawasan Operasi Produksi mempunyai tugas melakukan pengawasan perusahaan pertambangan tahap operasi produksi, pengawasan teknis dan lingkungan pertambangan tahap operasi produksi, serta pelaksanaan kegiatan pengawasan produk;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pengawasan Operasi Produksi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Sub Substansi Pengawasan Operasi Produksi;
  - b. pelaksanaan pengawasan perusahaan pertambangan tahap operasi produksi;
  - c. pelaksanaan pengawasan teknis dan lingkungan pertambangan tahap operasi produksi;
  - d. evaluasi dan menyiapkan bahan/konsep dalam rangka perizinan gudang bahan peledak dan tanki penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC), Kartu Izin Meledakkan (KIM), serta rekomendasi pembelian bahan peledak;
  - e. evaluasi dan menyiapkan bahan/konsep surat persetujuan dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan, Rencana Kerja Anggaran Biaya, Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang tahap operasi produksi;
  - f. perencanaan program kegiatan pengawasan produksi;
  - g. pelaksanaan pengawasan produksi dan perusahaan aspek administrasi, keuangan/finansial, produksi, pengolahan/ pemurnian, pemasaran dan pengangkutan/ penjualan;
  - h. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - i. penyiapan bahan surat pengesahan kepala dan wakil kepala teknik tambang;
  - j. evaluasi kepatuhan kewajiban administrasi, finansial, teknis dan lingkungan pemegang usaha pertambangan tahap produksi;
  - k. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pengawasan Operasi Produksi secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pengawasan Operasi Produksi; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah.

- n. penyiapan bahan konsep kebijakan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- o. penyiapan data dan informasi energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- p. penyiapan draft rencana kerja percepatan pembangunan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- q. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- r. penyiapan bahan pertimbangan kepada pimpinan tentang pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- s. penyiapan bahan pembinaan terhadap pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- t. penyiapan bahan perumusan regulasi di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- u. penyiapan bahan kerja sama antar daerah dalam rangka pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.

### **C. Kelompok Sub Substansi Pengawasan Energi dan Air Tanah**

- (1) Kelompok Sub Substansi Pengawasan Energi dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati, terbaharukan dan ketenagalistrikan, pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan usaha ketenagalistrikan (K2), pengawasan kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengelolaan air tanah dan penurapan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pengawasan Energi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Sub Substansi Pengawasan Energi dan Air Tanah;
  - b. pelaksanaan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) energi baru dan terbaharukan dengan kapasitas produksi sampai dengan 10.000 ton per tahun;
  - c. pelaksanaan pengawasan jasa penunjang usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) energi baru dan terbaharukan;
  - d. pelaksanaan pengawasan lingkungan usaha energi baru, terbaharukan dan ketenagalistrikan;
  - e. pelaksanaan pengawasan terhadap usaha penyedia tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara, penjualan

- listrik dan ketenagalistrikan, jasa penunjang keternagalistrikan;
- f. pelaksanaan pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan usaha ketenagalistrikan (K2);
  - g. pelaksanaan pengawasan kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengelolaan air tanah;
  - h. pelaksanaan pengawasan penurapan (pengambilan) air tanah pada mata air;
  - i. pelaksanaan pengawasan konservasi air tanah;
  - j. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan usaha di bidang air tanah;
  - k. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tataniaga Bahan Bakar Minyak dan *Liquified Petroleum Gas* 3 Kilogram yang bersubsidi;
  - l. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pengawasan Energi dan Air Tanah secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
  - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pengawasan Energi dan Air Tanah; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah.
  - o. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;
  - p. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;
  - q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;
  - r. penyiapan pertimbangan teknis untuk rekomendasi izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.



**BAB II****PENUGASAN DAN KETENTUAN PENETAPAN SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- a. Jangka waktu penugasan sebagai Sub Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- c. Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- e. Dalam hal tidak terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan menjadi Sub Koordinator dapat ditunjuk pejabat pelaksana senior untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Dinas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Dinas pada satu kelompok sub substansi.
- f. Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/ atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/ atau berat.
- g. Perjabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub koordinator paling kurang 1 (satu) tahun penilaian jabatan fungsional.

## FORMAT SURAT TUGAS SUB KOORDINATOR

### KOP SURAT

---

#### SURAT TUGAS NOMOR : .....

- Dasar : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- b. Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) Bab II Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor..... Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub Substansi dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

#### MEMERINTAHKAN

- KEPADA : Nama : .....(*diisi nama ybs*)  
 NIP : .....(*diisi NIP ybs*)  
 Pangkat/Golongan : .....(*diisi Pangkat/Gol ybs*)  
 Jabatan : .....(*diisi Jabatan Fungsional ybs*)  
 Unit Kerja : *Sekretariat /Bidang.....*  
*pada.....(diisi nama Perangkat Daerah)*
- Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai.....(*diisi Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi.....*) Terhitung mulai tanggal.....;
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25%(dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit;
3. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab;

Palangka Raya,     Desember 2021  
a.n. Gubernur Kalimantan Tengah  
Sekretaris Daerah

.....

.....

NIP. ....

Tembusan:

1. ....
- 2.